



## BUPATI KULON PROGO

---

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan arsip/dokumen Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan arsip;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penunjukan Petugas Arsip pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 304 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045/560/OTDA tentang Susulan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Bidang Kearsipan;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;  
2. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk :
- KESATU : Tersebut angka 1, untuk :
- a. menertibkan penataan arsip/dokumen di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. menunjuk petugas arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - c. memberikan insentif/honorarium bagi petugas arsip yang dibebankan pada Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEDUA : Tersebut angka 2, untuk :
- a. memberikan bimbingan teknis kepada petugas arsip pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan
  - b. melaporkan hasil bimbingan teknis kepada Bupati.
- KETIGA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 24 April 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.